

## BAB V

### KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa isu lingkungan dapat dikategorikan ke dalam isu *non-traditional* dimana isu ini dapat menjadi perhatian dalam tatanan internasional. Isu lingkungan yang menjadi perhatian negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah kebakaran hutan yang hampir terjadi setiap tahunnya. Kebakaran hutan juga menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara yang meresahkan ini yaitu polusi asap (*haze pollution*).

Pencemaran udara yang disebabkan kebakaran hutan di Indonesia merupakan masalah yang serius. Pada mulanya, kerusakan lingkungan yang menyebabkan terjadinya polusi asap hanya terbatas pada tingkat domestik saja. Namun dalam waktu yang tidak lama, masalah ini mulai merambah kawasan wilayah dan juga mempengaruhi hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara. Dengan munculnya permasalahan ini, menyebabkan hubungan antar negara ASEAN mengalami ketegangan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, ASEAN terus menyelenggarakan pertemuan untuk membahasnya hingga diadakannya Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas atau yang lebih dikenal dengan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Secara umum, AATHP merupakan suatu perjanjian yang mengatur mengenai penanggulangan kabut asap lintas batas yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan. AATHP juga

merupakan reaksi terhadap krisis lingkungan hidup yang melanda Asia Tenggara pada akhir dasawarsa 1990-an.

Indonesia sebagai salah satu negara pencemar udara terbesar yang berasal dari kebakaran hutan sejak tahun 1980-an hingga saat ini belum meratifikasi perjanjian AATHP yang merupakan perjanjian kerjasama dan terdiri dari negara-negara anggota ASEAN. Hal ini tentu meresahkan negara-negara tetangga antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan juga Thailand yang sangat dirugikan, baik secara ekonomi, sosial, ekologi serta kesehatan.

Dengan menggunakan Konsep Kepentingan Nasional yang digunakan penulis dalam menganalisa penelitian ini, ketika Indonesia memutuskan untuk meratifikasi AATHP harus disinergiskan dengan kepentingan nasional Indonesia terhadap AATHP ini. Apakah ada *income* atau malah kerugian yang diperoleh Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia dan DPR bersepakat untuk tidak meratifikasi RUU AATHP karena Komisi VII DPR dan Departemen Kehutanan menginginkan agar RUU AATHP tersebut diproses secara paralel dengan kerjasama pemberantasan *illegal logging*.

Menteri Kehutanan pada saat itu, MS Kaban meminta upaya ratifikasi AATHP selayaknya disandingkan dengan permasalahan *illegal logging*, *illegal fishing*, pengambilan pasir secara ilegal dan ekspor limbah oleh negara tetangga ke Indonesia yang juga merusak lingkungan Indonesia. Komisi VII DPR juga mempunyai pandangan bahwa meratifikasi AATHP maka Indonesia mengakui

asing yang melakukan praktek *illegal logging* dan berkontribusi besar dalam perusakan lahan.

Pendapat lain dikemukakan oleh WWF-Indonesia sebagai aktor politik (dalam hal ini sebagai organisasi non pemerintah) yang bergerak dalam pelestarian alam berusaha untuk bisa membuat pemerintah khususnya DPR meratifikasi AATHP. WWF-Indonesia menganggap bahwa dengan Indonesia meratifikasi AATHP ini maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, WWF-Indonesia mendukung pemerintah Indonesia untuk meratifikasi AATHP.

AATHP merupakan perjanjian yang dibuat untuk mengatasi permasalahan kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan kabut asap. Tujuan dari Persetujuan ASEAN ini adalah untuk membantu negara, baik penyumbang ataupun korban dari kabut asap, agar dapat menyelesaikan masalah ini. Pada 10 Juni 2002, AATHP ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia, dan telah resmi berlaku sejak 25 November 2003 ketika Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam telah melakukan ratifikasi terhadap Persetujuan ASEAN tersebut.

Selain dipengaruhi oleh kepentingan nasional Indonesia terhadap AATHP, lemahnya penegakan hukum juga mempengaruhi proses ratifikasi AATHP tersebut. Hal ini dikarenakan masih terpengaruhnya pemerintah Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan lokal dan asing dalam mengambil keputusan untuk segera meratifikasi AATHP. Oleh karena itu, hingga lebih dari 10 tahun

anggota ASEAN yang belum meratifikasi persetujuan tersebut. Kebijakan Indonesia untuk hanya menandatangani namun belum meratifikasi AATHP memang menjadi pertanyaan banyak pihak. Beragam alasan dan kendala dilontarkan terkait penundaan untuk meratifikasi Persetujuan ASEAN tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya kepentingan yang mempengaruhi proses ratifikasi tersebut.

Kisruhnya Undang-Undang dan peraturan yang dibuat juga telah membuat beragamnya aktor-aktor yang terkait dalam pengambilan kebijakan serta saling beradunya kepentingan pihak yang memiliki otoritas menyebabkan lambannya proses untuk ratifikasi. Hal ini dapat dikatakan juga dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia dalam menentukan kesepakatan dan pemberian hukuman terhadap pelaku pembakaran hutan masih sangat lamban. Sisi lainnya kerusakan hutan terus terjadi terutama pembalakan liar dan intensitas kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap hingga memasuki lintas batas negara lain yang berujung kepada protes dan tuntutan dari negara lain.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap masalah ini, penulis berkesimpulan bahwa hambatan Indonesia belum bersedia untuk meratifikasi AATHP adalah dikarenakan adanya beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut terdiri dari lemahnya penegakan hukum yang sejalan dengan kepentingan aktor yang terkait dalam bermain hukum, pendapatan Indonesia dari hasil hutan yaitu berupa kayu dan kertas merupakan pendapatan yang vital sehingga kepentingan ekonomi merupakan aspek yang vital bagi Indonesia yang berdampak kepada penundaan

kendala tersebut datang dari pihak yang bertanggung jawab untuk meratifikasi sebuah perjanjian internasional dan pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Penjelasan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberi gambaran bagi mahasiswa hubungan internasional mengenai latar belakang yang menjadi hambatan bagi Indonesia dalam meratifikasi AATHP mulai dari tahun 2002 hingga 2012. Selain itu, penulis juga berharap hasil dari penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian sejenis dan aspek-aspek yang belum tergal di dalam penulisan ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini